

**AKUNTABILITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik**



**Oleh :**

**Daniel Haristona Pasaribu**

**07121001084**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
JULI 2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**AKUNTABILITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN  
OGAN ILIR TAHUN 2017**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Negara**

Oleh:


**Daniel Haristona Pasaribu**

**07121001084**


**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 2019**

**Pembimbing I**

**Drs. Mardianto., M.Si  
NIP. 196211251989121001  
Pembimbing II**



**Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002**




## HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi dengan judul "Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018" telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 25 Juli 2019.

Palembang, 25 Juli 2019


Ketua:

Drs. Mardianto, M.Si.  
NIP. 196211251989121001



Anggota:

1. Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA.  
NIP. 198108272009121002



2. Ermanovida, S.Sos., M.Si.  
NIP. 196911191998032001



3. Dra. Retno Susilowati, MM  
NIP. 195905201985032003




Mengetahui,  
Dekan FISIP

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si.  
NIP 196311061990031001

Zailani Surya Marpaung, S.Sos. M.PA  
NIP 198108272009121002



### **Motto dan Persembahan**

**“ Ketika kau sedang mengalami kesusahan dan bertanya – tanya kemana Allah, cukup ingatlah bahwa seorang guru selalu diam saat tes berjalan ”.**

**( Daniel Haristona pasaribu )**

**Kupersembahkan Skripsi ini untuk:**

- 1. Kedua orangtua ku, bapakku J. Pasaribu dan mamaku, C. Sirait**
- 2. Kakak ku Gracella Pasaribu  
Kedua adik-adikku, David  
Pasaribu dan Chyintia Pasaribu**
- 3. Almamater Kebanggaanku**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin-Nya skripsi yang berjudul "**Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018**" dapat diselesaikan dengan baik.

Penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari bimbingan, dukungan dan doa dari berbagai pihak, baik dalam bentuk moril maupun materil. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua orangtua terkasih Alm. Juda Pasaribu dan Christina Rosmawati Sirait, kakak terkasih Gracella Pasaribu dan adik terkasih David Pasaribu dan Nada Cynthia Pasaribu yang selalu memberikan doa, motivasi, semangat dan dukungan materi serta kasih sayang selama ini.
2. Bapak Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan dukungan bagi para mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang memberikan masukan dan dukungan bagi mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Publik.
4. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan kontribusi besar berupa masukan dan wawasan yang telah diberikan.
5. Bapak DR. Raniasa Putra, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik dan Ibu Dra. Martina, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Periode 2014-2018.
6. Bapak Drs. Mardianto, M.Si, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing penulis, dan juga memberikan banyak nasehat mengenai proposal penelitian ini.
7. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing penulis, dan juga memberikan banyak masukan mengenai proposal penelitian ini.
8. Sengenap sahabat seperjuangan serta seluruh pegawai di DPMD Ogan Ilir, Zainul, Harry, Micael, Clin, Boy, Manurung, Jimmy, Banjarnahor dan banyak lagi yang belum bisa saya sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam memberikan data dan informasi guna kelancaran penyusunan proposal ini.
9. Segenap Dosen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan seluruh staf dan karyawan FISIP Unsri dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan proposal penelitian ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis memohon kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Indralaya, Juli 2019

Daniel Haristona Pasaribu


## ABSTRAK


Penelitian ini berjudul Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018. Latar belakang dari penelitian ini adalah terkait dengan Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa terkait di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keuangan dana desa dilihat dari segi efisiensi dan efektivitas yang terjadi di DPMD Ogan Ilir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori akuntabilitas keuangan yang dikemukakan oleh mardiasmo yang ditulis dalam buku Akuntansi Sektor Publik dengan komponen efektifitas, efisiensi, laporan pertanggungjawaban dan transparansi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, efisiensi dalam penggunaan dana desa di DPMD Ogan Ilir tidak efisien karena pengelolaan yang tidak sesuai standart. Efektivitas dalam penggunaan dana desa sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Laporan pertanggungjawaban belum maksimal karena realisasi tidak dibuat berdasarkan fakta lapangan. Transparansi masih terbatas bagi masyarakat yang ingin mengetahui tentang penggunaan dana desa karena tidak dapat mencari informasi secara umum di DPMD. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penggunaan dana desa yang tidak efisien, efektivitas tidak baik, laporan pertanggungjawaban tidak sesuai fakta di lapangan.

**Kata Kunci : Akuntabilitas, Dana Desa, DPMD Ogan Ilir**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
Drs. Mardianto., M.Si  
NIP. 196211251989121001


  
Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP.19810827200912002

**Indralaya, Juli 2019**

**Ketua Jurusan Ilmu Adminitrasi Negara**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Sriwijaya**

  
Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 19810827200912002


## ABSTRACT


*This research is titled 'Accountability for the use of village funds in Community Empowerment Office in Ogan Ilir Regency Village, 2018'. The background of this study is related to the accountability of the village fund use related to village Community Empowerment Office. The purpose of this research is to know the finance of village funds seen in terms of efficiency and effectiveness that occurred at (DPMD) Ogan Ilir. The method used in this research is a qualitative method. This research uses financial accountability theory expressed by mardianto written in the public Sector Accounting book with components of effectiveness, efficiency, accountability report and transparency. The results of this study showed that the efficiency in the use of village funds in (DPMD) Ogan Ilir is not efficient because of the management that does not conform to standard. Effectiveness in the use of village funds according to their objectives and functions. Accountability report is not maximized because realization is not made based on field facts. Transparency is still limited to people who know about the use of village funds because they are unable to find public information in (DPMD). The conclusion of the study is the use of inefficient village funds, unwell effectivity, the report of accountability does not correspond to facts in the field.*

**Keywords :** *Accountability, Village Funds, DPMD Ogan Ilir*

*Advisor I*

*Advisor II*

  
Drs. Mardianto., M.Si  
NIP. 196211251989121001


  
Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 19810827200912002

*Inderalaya, July 2019*

*Chairman of The Department of Public Administration*

*Faculty of Social and Political Sciences*

*Sriwijaya University*

  
Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 19810827200912002

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>.. i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>.. ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>.. iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>.. iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>.. v</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>.. xi</b>
<b>BAB. I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
<b>BAB. II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori.....	13
1. Keuangan Negara dan Daerah .....	13
2. Akuntabilitas.....	14
3. Desa.....	22
4. Penggunaan Dana Desa.....	23
5. Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa .....	25
B. Penelitian Terdahulu .....	29
C. Kerangka Pemikiran .....	33
<b>BAB. III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	35
B. Definisi Konsep .....	36
C. Fokus Penelitian .....	37
D. Jenis dan Sumber Data .....	39
E. Informan Penelitian .....	39
F. Teknik Pengumpulan Data.....	40
G. Teknik Analisis Data .....	41
H. Teknik Keabsahan Data.....	43
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>46</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>47</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1 Daftar Kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir .....	5
Tabel 2 Jumlah Dana Desa Setiap Tahun di Kabupaten Ogan Ilir .....	6
Tabel 3 Pembagian PAGU Setiap Kecamatan .....	13
Tabel 4 Penelitian Terdahulu.....	31
Tabel 5 Fokus Penelitian .....	38

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 1. Alur Penetapan Dana Desa.....	7
Gambar 2. Kerangka Pemikiran Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa .....	29
Gambar 3. Analisis Data .....	42
Gambar 4. Triangulasi Penelitian .....	45

## **DAFTAR LAMPIRAN**

### **Lampiran**

- |                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Lampiran 1</b> | Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi               |
| <b>Lampiran 2</b> | Lembar Bimbingan dengan Dosen Pembimbing I dan II |
| <b>Lampiran 3</b> | Surat Izin Penelitian                             |
| <b>Lampiran 4</b> | Pedoman Wawancara                                 |
| <b>Lampiran 5</b> | Pedoman Observasi                                 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Konsep *Good governance* atau tata pemerintahan yang baik merupakan salah satu upaya guna menciptakan keteraturan dan kesinambungan dalam sistem tata pemerintahan. Konsep ini, menjadi salah satu acuan dalam upaya peningkatan kualitas di beberapa aspek pemerintahan. Negara Indonesia tergolong sebagai negara berkembang di mana masyarakatnya sedang mengalami transisi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern (maju). Bagi Indonesia yang sudah terlalu lama mengalami penjajahan, kondisi tersebut sangat mempengaruhi sistem birokrasi pemerintahan yang ada. Implikasi dari penjajahan terhadap birokrasi pemerintahan antara lain maraknya praktik korupsi, primordialisme, pengeksploitasian birokrasi oleh kepentingan politik penguasa, serta budaya birokrat yang tidak pernah memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat. Berbagai implikasi tersebut terus berlangsung dari masa ke masa hingga sekarang. Jika semua hal tersebut tidak diatasi sesegera mungkin maka impian negara untuk mencapai *good governance* hanya akan menjadi sebuah omong kosong.

*Good governance* tercermin melalui pemberian layanan publik yang berkualitas dari pemerintah kepada masyarakat. Untuk mencapai *good governance*, maka pemerintah harus menerapkan asas-asas umum penyelenggaraan negara dalam memberikan pelayanan publik. Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi, asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asasproporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita

berbangsa dan bernegara. Menurut Mardiasmo (1999:18) *Good governance* merupakan suatu konsep pendekatan orientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintahan yang baik. Pengembangan dan penetapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, telegitimasi sehingga kinerja pemerintahan dan pengembangan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) diperlukan dalam mewujudkan *good governance*.

Salah satu asas penyelenggaraan negara yang sangat penting keberadaannya dalam suatu birokrasi pemerintah adalah asas akuntabilitas. Pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 disebutkan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kaitan tersebut, maka diperlukan suatu sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, serta *legitimate*, yang dapat menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, akuntabilitas bertujuan untuk memberikan kejelasan bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Untuk mencapai kualitas yang diinginkan oleh masyarakat, akuntabilitas harus dilaksanakan pada seluruh aspek manajemen pelayanan publik yang meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pengendalian, dan laporan hasil kerjanya.

Akuntabilitas merupakan salah satu dari prinsip-prinsip *good governance* dimana prinsip akuntabilitas mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kegiatan

yang bersih dan baik. Akuntabilitas menjadi salah satu upaya keterbukaan pemerintah dengan mempertanggungjawabkan pada *stakeholder*, baik internal maupun eksternal. Akuntabilitas juga diperlukan atau diharapkan untuk memberikan penjelasan atas apa yang telah dilakukan.

Aspek yang terkandung dalam akuntabilitas adalah bahwa publik mempunyai hak untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak yang mereka diberi kepercayaan. Media pertanggungjawaban dalam konsep akuntabilitas sebagai salah satu prinsip *good governance* tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban saja, tetapi mencakup juga paraktek-praktek kemudahan si pemberi mandat mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan. Dengan demikian, akuntabilitas akan tumbuh subur pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan penting dan dalam suasana yang transparan dan demokrasi serta kebebasan dalam mengemukakan pendapat.

Konsep akuntabilitas di Indonesia memang bukan merupakan hal yang baru hampir seluruh instansi dan lembaga-lembaga pemerintah menekankan konsep akuntabilitas ini khususnya dalam menjalankan fungsi administratif pemerintahan. Fenomena ini merupakan imbas dari tuntutan masyarakat yang mulai muncul kembali pada awal era reformasi di tahun 1998. Tuntutan masyarakat ini muncul karena pada masa orde baru konsep akuntabilitas tidak mampu diterapkan secara konsisten di setiap bidang pemerintahan yang pada akhirnya menjadi salah satu penyebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi negara di Indonesia. Pelaksanaan akuntabilitas di Indonesia pada prinsipnya telah dilaksanakan secara bertahap dalam lingkungan pemerintahan. Dukungan peraturan-peraturan yang berhubungan langsung dengan keharusan penerapan akuntabilitas di setiap instansi pemerintah menunjukkan keseriusan pemerintah dalam upaya melakukan reformasi birokrasi.

Kabupaten Ogan Ilir adalah salah satu kabupaten yang ada di Indonesia yang dituntut untuk dapat menerapkan akuntabilitas secara efektif dan efisien terutama dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, pelaksanaan akuntabilitas di Kabupaten Ogan Ilir belum memberikan pelayanan yang baik, mengelola keuangan dengan baik dan mempertanggungjawabkan dana yang terhimpun merupakan perwujudan akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik (*public money*) secara ekonomis, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas keuangan sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama masyarakat (Mahmudi, 2010:11).

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas keuangan, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan dan perundang-undangan untuk mengatur tentang sistem keuangan negara yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Akuntabilitas yang akan dinilai disini adalah Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Ogan Ilir (DPMD) dapat mengelola penggunaan dana desa di 16 Kecamatan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir berikut daftar kecamatan yang dapat dilihat tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1 Daftar Kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir

No	Kecamatan	Jumlah Desa
1	Indralaya	17

2	Indralaya Utara	15
3	Indralaya Selatan	14
4	Pemulutan	25
5	Pemulutan Barat	11
6	Pemulutan Selatan	15
7	Tanjung Batu	19
8	Payaraman	11
9	Tanjung Raja	15
10	Sungai Pinang	12
11	Rantau Panjang	12
12	Muara Kuang	13
13	Rambang Kuang	13
14	Lubuk Keliat	10
15	Rantau Alai	13
16	Kandis	12

*Sumber: Data Diolah Berdasarkan Wawancara Mendalam Kepada Kepala Bidang usaha Ekonomi Desa, 09 januari 2019*

Berdasarkan tabel 1.1 terdapat sebanyak 16 kecamatandi Kabupaten Ogan Ilir yaitu Indaralaya, Indaralaya Utara, Indralaya Selatan, Pemulutan, Pemulutan Barat, Pemulutan Selatan, Tanjung Batu, Payaraman, Tanjung Raja, Sungai Pinang, Rantau Panjang, Muara Kuang, Rambang Kuang, Lubuk Keliat, Rantau Alai, dan Kandis.

Jumlah dana desa di Kabupaten Ogan Ilir setiap tahunnya selalu terjadi peningkatan dalam beberapa tahun terakhir dari tahun 2015 dana desa sebanyak 61 M dan di tahun 2016 dana desa sebanyak 137 M. Untuk melihat jumlah dana desa setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini.

**Tabel 1.2 Jumlah Dana Desa Setiap Tahun di Kabupaten Ogan Ilir**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Anggaran Pagu</b>	<b>Keterangan</b>
2015	61.530.628.000	Meningkat
2016	137.920.919.000	Meningkat
2017	170.844.000. 067	Meningkat
2018	176.964.320.000	Meningkat

*Sumber: Data Diolah Berdasarkan Wawancara Mendalam Kepada Kepala Bidang Usaha Ekonomi Desa, 20 Juni 2016*

Berdasarkan tabel 1.2 Jumlah dana desa tahun 2015 sebanyak 61 M, tahun 2016 sebanyak 137 M, tahun 2017 sebanyak 170 M, tahun 2018 sebanyak 176 M, tabel diatas menunjukkan setiap tahun dana desa di kabupaten ogan ilir selalu meningkat.

Pelaksanaan program dana desa memiliki anggaran yang telah dianggarkan untuk dibelanjakan seluruhnya agar program terpenuhi. Menurut penjelasan Kepala Bidang Usaha Ekonomi Desa, program terealisasi 100%. mencapai target. Berikut rincian realisasi penggunaan dana desa pada setiap kecamatan dapat dilihat pada tabel 1.3 sebagai berikut.

**Tabel 1.3 Pembagian PAGU Setiap Kecamatan**

No	Kecamatan	Jumlah Anggaran Pagu	Keterangan
1	Muara Kuang	9.891.602.000	Terealisasi
2	Tanjung Batu	13.388.453.000	Terealisasi
3	Tanjung Raja	10.922.980.000	Terealisasi
4	Indralaya	12.173.229.000	Terealisasi
5	Pemulutan	21.004.372.000	Terealisasi
6	Rantau Alai	9.484.274.000	Terealisasi
7	Indralaya Utara	10.746.051.000	Terealisasi
8	Indralaya Selatan	9.688.881.000	Terealisasi
9	Pemulutan Selatan	13.574.252.000	Terealisasi
10	Pemulutan Barat	9.264.615.000	Terealisasi
11	Rantau Panjang	10.821.844.000	Terealisasi
12	Sungai Pinang	10.854.400.000	Terealisasi
13	Kandis	9.025.178.000	Terealisasi
14	Rambang Kuang	9.308.956.000	Terealisasi
15	Lubuk Keliat	8.413.695.000	Terealisasi
16	Payaraman	8.401.538.000	Terealisasi

*Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Ogan Ilir 09 Januari 2019*

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui besar nya dana desa yang di dapat setiap kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir tahun 2018. Dana desa setiap kabupaten tidaklah sama, hal itu disebabkan banyak faktor diantara nya : 1. Jumlah Penduduk, 2. Angka Kemiskinan, 3. Luas Wilayah, dan 4. Tingkat Kesulitan Geografis.

Akuntabilitas berperan penting untuk menciptakan suatu instansi berjalan dengan baik dan benar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Ogan Ilir adalah salah satu dinas yang diharapkan dapat mewujudkan suatu pemerintahan yang baik, dalam hal ini berkaitan dengan penggunaan dana desa di Kabupaten Ogan Ilir. Birokrasi publik dapat dikatakan akuntabel manakala dapat mewujudkan harapan/keinginan publik (pelayanan

publik yang profesional dan kepuasan publik).

Kriteria untuk mencapai tujuan pemerintahan yang baik dan benar adalah efektif, efisien dan transparansi. Akuntabilitas merupakan pelaksanaan pertanggung jawaban yang mana kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang terkait harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan. Akuntabilitas merupakan kebutuhan dalam menjelaskan dan memberikan alasan-alasan bagi tindakan-tindakan yang telah dilakukan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana mempunyai tugas membantu melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa terkait pemberdayaan usaha ekonomi pedesaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Perhatian Pemerintah Pusat terhadap pembangunan daerah semakin diperkuat dengan adanya Dana Desa yang dibagikan ke seluruh desa di Indonesia. Dana Desa tersebut terus dioptimalkan penyerapannya melalui Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2018 yang mencakup

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa sehingga meminimalisir adanya penyelewengan. Melalui Permen No. 16 Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Dana Desa memiliki beberapa prioritas yang tercakup dalam 3 Ayat di Pasal 4. Prioritas tersebut diharapkan agar desa memiliki arah dan pandangan mengenai pemanfaatan Dana Desa tersebut.

Beberapa Prioritas Penggunaan Dana Desa menurut Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2018 yang tercantum dalam Pasal 4 tersebut adalah sebagai berikut :

Ayat 1: Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Ayat 2: Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.

Ayat 3: Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.

Dari ke tiga ayat tersebut dapat diketahui bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa tidak hanya pada program yang bersifat pembangunan fisik saja melainkan juga peningkatan kualitas SDM atau Sumber Daya Manusia yang berada di desa. Hal ini tercantum pada ayat 1 yang kemudian dikuatkan kembali pada ayat 3. Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam hal peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat desa tercantum dengan jelas pada Pasal 5. Pada Pasal 5 ini dijelaskan bagaimana upaya tersebut bisa dijalankan seperti pengadaan pembangunan, hingga pengembangan serta pemeliharaan harta sarana dan prasarana untuk pemenuh kebutuhan seperti transportasi, energi dan beberapa manfaat kebutuhan lainnya yang tercantum dalam Pasal 5.

Selain itu, lintas bidang yang dimaksud dalam ayat dua adalah Bidang Pembangunan Desa yang tercantum pada Pasal 5 Permen No. 16 Tahun 2018 yakni pada bidang kesehatan masyarakat, pendidikan dan kebudayaan, transportasi, ekonomi serta berbagai bidang lainnya yang tercakup pada Pasal 5.

Sedangkan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagai usaha untuk peningkatan pelayanan publik di tingkat desa dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 6 Permen No. 16 Tahun 2018 yang menjelaskan beberapa kegiatan di bidang kesehatan yang meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi, pemberian makan tambahan untuk bayi dan balita, hingga pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui serta beberapa kegiatan lainnya.

Beberapa pasal selanjutnya juga masih memberikan keterangan untuk ayat-ayat yang ada dalam Pasal 4 Permen No. 16 Tahun 2018. Seperti contohnya pada pasal 7 yang memberikan informasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa seperti Program Pembangunan Sarana Olahraga Desa yang mana diputuskan melalui musyawarah desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa juga dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 8 yang mana ada 5 ayat yang berhubungan pada pembangunan non fisik seperti peningkatan SDM yakni Program Kegiatan Padat Karya juga termasuk dalam penanganan masalah kemiskinan dan juga pengangguran di desa dengan menciptakan lapangan kerja baru. Itulah penjelasan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam Permen No. 16 Tahun 2018 yang akan dilaksanakan hingga tahun depan.

Anggaran merupakan salah satu faktor utama dalam upaya untuk peningkatan profesionalisme agar dapat memiliki keunggulan kompetitif dan memegang teguh etika birokrasi dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat kepuasan dan keinginan masyarakat. Perlu diperhatikan bagaimana akuntabilitas pengelolaan anggaran yang benar, sehingga dalam pelaksanaan dilapangan tidak ditemukan indikasi ketidak transparansian

dalam pertanggungjawaban penggunaan anggaran, serta terwujudnya anggaran yang akuntabel. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas dapat dilihat permasalahan terkait pertanggungjawaban penggunaan dana desa maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018.”**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas diatas, dapat ditelusuri permasalahan terkait pertanggungjawaban keuangan penggunaan dana desa dari aspek akuntabilitasnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018.

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dituliskan di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis,**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi akademisi/pihak-pihak yang berkompeten dalam pencarian informasi atau sebagai referensi mengenai Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil kebijakan-kebijakan guna meningkatkan Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU REFERENSI :

- Bungin, Burhan.2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Gregor, Polancik. 2009. *Emprical Research Methot Poster*. Jakarta: Irsyada.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim Abdul, Iqbal Muhammad. *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Edisi Ketiga Penerbit UPP STIM YKPN, YOGYAKARTA 2012.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2005. *Akuntabilitas Birokrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahmudi.2010.*Manajemen Sektor Publik*. NUPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mahmudi. 2011. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- Masyhuri dan Zainuddin, M. 2008. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: Refika Aditama.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo.2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Andi.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Neolaka, Amos. 2008. *Kesadaran Lingkungan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Singarimbun, Masri Dan Sofyan Effendi. 2008. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES
- Slamet, J.S. 1994. *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sule, Tisnawati Ernie dan Saefullah, Kurniawan.2009. Pengantar Manajemen.Jakarta: Kencana Perdana Media Grup.
- Suyanto, Bagong.2005. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternative Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media

Rasul, Syahrudin. 2002. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Dalam Perspektif Hukum*. Jakarta.

Raba, Manggaukang, 2006. *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*. Malang : UMM Press.

Riduwan. 2004. *Metode Dan Teknik Menyusun Thesis*. Bandung: Alfabeta.

Singarimbun, Masri Dan Sofyan Effendi. 2008. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES

Waluyo, 2007. *Manajemen Publlik (konsep, aplikasi dan implementasinya dalam pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung: Mandar Maju.

Widyadmoko, H dan Sintorini. 2002. *Menghindari, Mengolah dan Menyingkirkan Sampah*. Jakarta : Abdi Tandır.

## **UNDANG-UNDANG :**

Keputusan Menteri PAN Nomor. 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Peraturan Bupati Ogan Ilir No. 16 Tahun 2018 Tentang Dana Desa

Peraturan Bupati Ogan Ilir No. 52 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Dana Desa Di Kabupaten Ogan Ilir.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa.

Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.

Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Permendes No 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

UU Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

UU Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas Dari KKN

UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Sistem Keuangan Daerah

UU Nomor 35 Tahun 1999 tentang Sistem Keuangan Daerah

UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik

UU Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

## **INTERNET**

[www.oganilirkab.go.id](http://www.oganilirkab.go.id)